

BANGUNAN GEDUNG – BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2015

PERDA KAB.DEMAK. NO.1, LD 2015/NO.1.TLD 1.LL. SETDA KAB.DEMAK: 105 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK** :
- Bangunan gedung penting sebagai tempat melakukan kegiatan untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Kabupaten Demak mempunyai kewenangan mengatur tata bangunan yang meliputi kondisi fisik dan lingkungan bangunan di wilayah Kabupaten Demak guna meningkatkan keselamatan bangunan serta kenyamanan dan keselamatan bagi yang menempati bangunan. Bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya serta dipenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan serta pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan di wilayah Kabupaten Demak. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang bangunan gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan lingkup; fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; persyaratan bangunan gedung; penyelenggaraan bangunan gedung; tim ahli bangunan gedung; peran masyarakat; pembinaan; sanksi administratif; ketentuan pidana; penyidikan.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 6 Maret 2015
 - Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang telah didirikan dan telah memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini izinnnya dinyatakan tetap berlaku.
 - Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum memiliki IMB:
 - a. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri tidak di atas peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRWK, RDTRKP dan/atau RTBL dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun, kecuali hunian untuk rumah tinggal tunggal 10 (sepuluh) tahun sejak pemberitahuan penetapan RTRWK, pemilik wajib menyesuaikan fungsi bangunan dengan peruntukan lokasinya;
 - b. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri di atas peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRWK, RDTRKP dan/atau RTBL dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun wajib melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh SLF bangunan gedung dan IMB;
 - c. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri di atas peruntukan yang dilarang termasuk jalur hijau, bantaran sungai, trotoar dan fungsi prasarana umum lainnya dalam waktu 1 (satu) tahun wajib

dibongkar oleh pemilik; dan

- d. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang harus dibongkar sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat direlokasi ke peruntukan lokasi yang sesuai dengan fungsinya.
- Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang telah didirikan dan dimanfaatkan sebelum peraturan daerah ini berlaku dan memiliki IMB berdasarkan peraturan daerah sebelumnya wajib memiliki SLF bangunan gedung.
 - Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh SLF bangunan gedung.
 - Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu dapat ditetapkan peraturan bangunan gedung secara khusus oleh Bupati berdasarkan RTRWK dengan tetap memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
 - Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan tentang penyelenggaraan bangunan gedung, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 26 hlm.